



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEMUDA KELAS IIA MADIUN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN

YAYASAN INDONESIA BANGKIT DAN BERSINAR (YIBB-RSM)

TENTANG

**PELAKSANAAN PROGAM PEMBINAAN AGAMA
KHUSUS KRISTEN PROTESTAN DAN KATOLIK**

NOMOR : W15.PAS.PAS.8-PK.05.01-565

NOMOR : PW.001.YIBB-RSM/001-PKS/II/2023

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (20-02-2023) bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Madiun, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ARDIAN NOVA CHRISTIAWAN A.Md.I.P., S.Sos., M.Si** selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas II A Madiun, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Madiun yang berkedudukan di Jalan Yos Sudarso No. 106 Madiun 63122, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Drs. HARUN NANANG SUGIARNO, S.Th., M.Pd** selaku Pengurus Wilayah Yayasan Indonesia Bangkit dan Bersinar (YIBB-RSM) Eks. Karesidenan Kota Madiun yang berkedudukan di Jl. Sukokaryo Gg. Pertamina No 59A Kp. Surobayan, Kel. Madiun Lor, Kec. Manguharjo, Kota Madiun.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi

PIHAK I	PIHAK II
✓	f



Manusia berkedudukan di Kota Madiun Provinsi Jawa Timur, berada di bawah dan bertanggungjawab Kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- b. **PIHAK KEDUA** merupakan yayasan atau lembaga pendidikan, pengajaran agama Kristen Protestan dan Katolik yang bernaung pada Yayasan Indonesia Bangkit dan Bersinar (YIBB-RSM).

Dengan Memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan, Sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5359);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3842);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1579);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka Pembinaan Agama Khusus Kristen Protestan dan Katolik di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Madiun, serta dengan menyatakan hal sebagai berikut :

PIHAK I	PIHAK II
	

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan program pembinaan Agama Khusus Kristen Protestan dan Katolik di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Madiun.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini adalah program Pembinaan Agama Khusus Kristen Protestan dan Katolik di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Madiun.

BAB III
PROGRAM PEMBINAAN KEAGAMAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Pasal 3

PARA PIHAK bersama-sama melaksanakan program pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan berupa pembinaan kepribadian yang berbasis agama Kristen Protestan dan Katolik.

- (1) **PARA PIHAK** bertanggungjawab dalam terselenggaranya penyuluhan rohani atau penyuluhan agama Kristen Protestan dan Katolik sebagai bentuk dari program pembinaan kepribadian.
- (2) **PIHAK PERTAMA** memiliki wewenang penuh dalam menentukan dan menetapkan narapidana yang mengikuti kegiatan pembinaan kepribadian.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menugaskan pengajar untuk melaksanakan penyuluhan rohani atau penyuluhan agama Kristen Protestan dan Katolik bagi narapidana penerima program pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Madiun.
- (4) **PARA PIHAK** bersama-sama melaksanakan pembimbingan dan pengawasan dalam pelaksanaan program pembinaan.
- (5) **PARA PIHAK** bertanggungjawab dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam

PIHAK I	PIHAK II
✓	✗

pelaksanaan program pembinaan.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 4

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diatur oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan peraturan dan petunjuk pelaksanaan yang berlaku.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI



Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama ini melalui pertemuan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**

BAB VI PETUNJUK TEKNIS, PETUNJUK PELAKSANAAN, DAN/ATAU KETENTUAN INTERNAL

Pasal 6

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perjanjian Kerjasama ini dapat diatur dalam petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan/atau ketentuan internal **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Apabila petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan/atau ketentuan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disusun sampai dengan berakhirnya jangka waktu efektif Perjanjian Kerjasama ini, hal tersebut tidak menghalangi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan tidak menimbulkan akibat hukum apapun bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK I	PIHAK II
	

**BAB VII
JANGKA WAKTU**

Pasal 7

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku secara efektif sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang kemudian dituangkan dalam bentuk addendum Perjanjian Kerjasama yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 9

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



ARDIAN NOVA CHRISTIAWAN



PIHAK KEDUA



HARUN NANANG SUGIARNO

